

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
EXIT STRATEGI DESA CERDAS
TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025

No.	Uraian kegiatan	2024		2025												Pelaksana
		NOV	DES	JAN	FEB	MARET	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1		(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	UMUM															
1	Permendes Prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan desa cerdas maksimal 10%															Pemerintah pusat
2	SKB antara K / L terkait (kementrian desa, komdigi, kemendagri, dll) dalam penguatan dan pengembangan desa cerdas															Pemerintah pusat
3	Regulasi tingkat kabupaten (Perda/Perbup/SE)															Pemerintah Kabupaten
4	Penguatan dan peningkatan kapasitas TPP															Kemendes / pemerintah kabupaten
5	Pembentukan, penguatan dan pengembangan ruang komunitas digital desa (RKDD)															Kemendes / pemerintah kabupaten
6	Penguatan dan peningkatan kapasitas pelaku desa (kepala desa, perangkat desa, BPD, LKD, Kader)															Kemendes / pemerintan kabupaten/pemerintah desa
7	Penguatan dan peningkatan kapasitas supra desa (kecamatan dan kabupaten)															Dinas PMD Kabupaten
8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan desa cerdas															TPP Pendamping Desa
9	Pendampingan penyusunan perencanaan desa untuk kegiatan desa cerdas (RPJM Desa, RKP Desa)															TPP Pendamping Desa
10	Pendampingan penyusunan penganggaran kegiatan desa cerdas ke dalam APB Desa															TPP Pendamping Desa